



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/04/IX/2009, tertanggal 14 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Orang tua Penggugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 8 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 11 Nopember 2012 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat Nomor 154/04/IX/2009 Tanggal 14 September 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B Saksi

- 1 Saksi I: NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, namanya NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 13 September 2009 di Kecamatan Bokat, saya hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak namun yang 1 meninggal, dan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mendengar langsung cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras serta main judi dan ketika Penggugat menegurnya Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Minum minuman keras tapi kalau main judi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2012, karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2 Saksi II: NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, namanya NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 2009 di Kecamatan Bokat, saya hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak namun yang 1 meninggal, dan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena saksi tidak pernah melihat pertengkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2012 karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT, dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Paman Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan memberikan keterangan bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian hidup rukun di rumah orang tua Penggugat hingga dikaruniai seorang anak perempuan, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, walaupun Penggugat telah dinasehati agar tidak mengajukan perceraian, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, merupakan keterangan yang didapat dari hasil penglihatan dan pendengaran serta merupakan pengetahuan yang didapat dari peristiwa yang dialami sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim menilai dalil-dalil Penggugat sepanjang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas dinyatakan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, hal tersebut hanya diterangkan oleh saksi pertama yakni Tergugat sering minuman keras sampai mabuk dan berjudi, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui secara langsung penyebabnya, sehingga sesuai kaidah hukum “*unus testis nulus testis*” Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian yang demikian tidak dapat diterima (Vide Pasal 306 R.Bg), sehingga terkait dalil Penggugat mengenai alasan atau penyebab ketidakharmonisannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2009 pada awalnya hidup rukun berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2012 karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya serta di antara keduanya tidak terjalin komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dan berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan yang sah, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat semenjak pernikahan hingga akhir tahun 2012 hingga dikaruniai seorang anak perempuan pada dasarnya dalam keadaan rukun harmonis, akan tetapi setelah itu keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan, tanpa ada nafkah biaya hidup untuk Penggugat serta keduanya sudah tidak berkomunikasi serta tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling membantu serta saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, maka berdasarkan persangkaan majelis hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rentang waktu 1 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal merupakan waktu yang relatif cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri jika sekiranya keduanya berkeinginan untuk rukun lagi, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri, dan bahkan sudah tidak menerima upaya damai yang diusahakan pihak keluarga Penggugat, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan membawa mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan upaya perdamaian pun telah dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, hal mana nasehat-nasehat yang diberikan oleh keluarga dan majelis hakim tidak dapat menggoyahkan tekad bulatnya Penggugat untuk menginginkan bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) dan telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, KUHPPerdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriah, oleh Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI., MH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

FAIZ, S.HI., MH.

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 185.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 276.000,- |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.